



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

KOIRUL ANAM Bin TRIMOHO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.06 Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon I;

DAN

SUPREHATIN Binti PUJO, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.06 Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur,, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 22 November 2004,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama PUJO dan mas kawin berupa Uang Rp.10.000 Tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama 1.M.AMIR 2.NGADI ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Bujang/Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan dan tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 Orang anak yang bernama IFAN ahmadani (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 07-06-2005, Pendidikan SLTA dan HANIF NUR MULQI (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 21-11-2020, Pendidikan Belum sekolah. Yang saat ini, anak tersebut masih dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon II;

6. Bahwa, Oleh Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan **Kutipan Akta Nikah**, (kegunaan) mengurus Akta Kelahiran Anak, mengurus Kartu Keluarga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**KOIRUL ANAM Bin TRIMOHO**) dengan Pemohon II (**SUPREHATIN Binti PUJO**), yang terjadi di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 22 November 2004;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura Klas II tanggal 16 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura Klas II sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Para Pemohon melampirkan Surat keterangan dari KUA mengenai Pernikahan belum tercatat serta surat pengantar dari desa Setempat mengenai Para Pemohon sudah menikah namun tidak tercatat dan keterangan mengenai tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon I Nomor 16080501108380001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 17 April 2012 Bukti

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr



surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon II Nomor 160805440287005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 17 April 2012 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Pemohon I Nomor 1608050707070027 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 01 Desember Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I, Basuki Bin Dulsalam**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bunga Jaya rt 01 rw 06 Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Oku Timur, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 22 November 2004 di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pujo;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II, dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, adalah M. Amir dan Ngadi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Para Pemohon;

2. Saksi 2, Ngadi Bin Suhadi, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bunga Jaya rt 01 rw 06 Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Oku Timur, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 22 November 2004 di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pujo;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II, dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, adalah M. Amir dan Ngadi;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I karena tidak memiliki biaya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon merupakan itsbat Nikah Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Martapura Klas II sesuai Pasal 11 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 November 2004 di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena saat itu terkendala tidak ada biaya sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum untuk melengkapi syarat membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya mutatis mutandis Para Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Para Pemohon secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga Hakim tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, yang dari segi kewenangannya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 patut dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan, para Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 22 November 2004 di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pujo, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yaitu M. Amir dan Ngadi, dengan mahar berupa Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Para Pemohon tetapi semata mata karena waktu itu Para Pemohon terkendala tidak ada biaya untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan tersebut. Akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 22 November 2004 di Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz. IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal disebutkan bahwa :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dilaksanakan dengan i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku, sehingga hak Para Pemohon untuk memperoleh kepastian *legal identity* haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Para

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**KOIRUL ANAM Bin TRIMOHO**), dengan Pemohon II (**SUPREHATIN Binti PUJO**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2004 di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh Akhyaruddin, Lc.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Marisa Farhana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyaruddin, Lc.
Panitera Pengganti,

Ttd

Marisa Farhana, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)